

PENGUNAAN TA'WIL, TARJIH DAN NASKH DALAM PEMAHAMAN HADIS

Melia Novera, M.Ag

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Jonggol Bogor

melianovera@yahoo.com

ABSTRACT

This study shows that Muslims need the methods used by scholars in taking hadith *fiqh* including the *ta'wil*, *tarjih*, and *naskh* methods. *Ta'wil* is a phrase about taking the meaning of lafadz which is probability supported by the proposition and makes a meaning stronger than the meaning pointed by lafadz *dzahir*. The explanation is according to Imam al-Ghazali. Furthermore, there are several takwil requirements, the base of *ta'wil* and the classification of *ta'wil*. *Tarjih* is to set an advantage on one side that is opposite each other. Or make something stronger. The term is to compare the signs that strengthen him in front of his opponent While the meaning of *nasakh* itself is canceling a law with the proposition that comes later. It extends to the discussion of the criteria of *nasakhs* and texts that do not accept the *nasakh* that includes the criteria of the *nasakh* itself.

Keywords : *Ta'wil, Tarjih, and Naskh*

ABSTRAK

Penelitian ini menunjukkan bahwa umat Islam membutuhkan metode-metode yang dipakai oleh para ulama dalam mengambil *fiqh* hadis diantaranya adalah metode *ta'wil*, *tarjih*, dan *naskh*. *Ta'wil* merupakan suatu ungkapan tentang pengambilan arti dari lafadz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari arti yang ditunjuk oleh lafadz *dzahir*. Penjelasan tersebut menurut Imam al-Ghazali. Lebih jauhnya, ada beberapa syarat-syarat *ta'wil*, landasan *ta'wil* serta klasifikasi *ta'wil*. *Tarjih* adalah menetapkan kelebihan pada salah satu sisi yang saling berhadapan/ bertentangan. Atau menjadikan sesuatu lebih kuat. Secara istilah adalah membandingkan tanda-tanda yang menguatkannya di hadapan lawannya. Sedangkan makna *nasakh* sendiri merupakan membatalkan sesuatu hukum dengan dalil yang datang kemudian. Meluas pada pembahasan kriteria *nasakh* dan nash-nash yang tidak menerima *nasakh* yang mencakup kriteria *nasakh* itu sendiri.

Kata kunci : *Ta'wil, Tarjih, dan Naskh*

A. PENDAHULUAN

Hadis dalam proses sejarah tidak lepas dari kontroversi, terutama yang berkaitan dengan upaya implementasi dan revitalisasi ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Berbagai disiplin ilmu pengetahuan sangat diperlukan, karena berperan penting dalam

memperoleh pemahaman hadis yang komprehensif. Hal tersebut tidak saja dalam hubungannya dengan upaya pemahaman petunjuk ajaran Islam menurut teks dan konteksnya, tetapi juga dalam kaitannya dengan metode pendekatan yang harus digunakan dalam rangka dakwah dan tahap-tahap penerapan ajaran Islam. Karena zaman

semakin berkembang, maka kegiatan dakwah dan penerapan ajaran Islam yang kontekstual menuntut penggunaan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat.

Umat Islam sangat membutuhkan hadis sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari, banyak hukum-hukum Islam yang terlahir dari hadis Rasulullah SAW. Namun dalam melahirkan hukum dari hadis Rasulullah SAW membutuhkan pemahaman yang sangat mendalam, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai hadis tersebut.

Terkadang hadis tersebut terkesan saling bertentangan satu sama lain, sehingga menimbulkan keraguan dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa metode dalam memahami hadis tersebut, sehingga dapat disimpulkan hadis mana yang bisa dijadikan hukum dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Di antara metode-metode yang dipakai oleh para ulama dalam mengambil *fiqh* hadis adalah metode *ta'wil*, *tarjih*, dan *naskh*. Dan dalam tulisan ini penulis akan memaparkan pengertian dari ketiga metode ini dan memberikan contoh pemakaiannya dalam memahami hadis-hadis Rasulullah SAW.

B. PEMBAHASAN

1. Ta'wil

التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى

معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا
للكتاب و السنة¹

Ta'wil adalah memalingkan lafazh dari makna *zhahir* kepada makna lain yang dikandungnya

selagi makna itu sesuai dengan al Quran dan Sunnah.

والتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح
إلى معنى مرجوح لوجود دليل مقتض لذلك،
فهو خلاف الأصل²

Ta'wil adalah memalingkan makna dari *zhahirnya* yang kuat kepada makna yang tidak kuat karena ada petunjuk yang mengharuskannya untuk itu. Dan dia berbeda dengan makna aslinya.

Pada awalnya *At-Ta'wil* (التأويل) berasal dari kata dasar *awwala-yu'awwilu*. (اول-يؤول) yang memiliki arti: penjelasan dan dari arti ini sama seperti kata *al-tafsir* yang berarti: uraian, tafsir, atau dari kata *al-marju'* (المرجوع) yang mengandung arti tempat kembali atau *al-jaza'* (الجزاء) yaitu balasan. *Al-muawwal* yang merupakan bentuk isim *maf'ul* dari kata mashdar *al-ta'wil* yang dalam bahasa berawal dari kata *ala, ya'ulu* yang berarti : kembali. Jadi *ta'wil* menurut pengertian secara istilah, menurut beberapa ulama yaitu:

a) Al-Amidiy

التأويل هو حمل اللفظ على غيره مدلوله
الظاهر منه مع احتماله بدليل يعضده

Ta'wil yaitu membawa arti lafadz *dzahir* yang mempunyai probabilitas (*ihtimal* atau *kemungkinan-kemungkinan*) kepada arti lain yang didukung dalil.

¹ Ali ibn Muhammad ibn Ali Al Jurjani, (1405 H). *At Ta'rifat*. Beirut, Dar al Kitab Al Arabi, hal 72.

² Ibrahim Muhammad Thaha. (2001). Al Maktabah Asy Syamilah, Tesis, *At Takwil baina dhawabith ushuliyin wa al qira'at mu'ashirin*, Bab takwil. Al Quds. juz 1 hal 4.

b) Imam al-Ghazaly

التأويل هو عبارة عن احتمال يعضده دليل
يصير به اغلب على الظن من المعنى الذي
يدل عليه الظاهر

Ta'wil adalah suatu ungkapan tentang pengambilan arti dari lafal yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari arti yang ditunjuk oleh lafal dzahir.³

Dari hal tersebut dapat didefinisikan bahwa ta'wil adalah memindahkan suatu perkataan dari arti yang jelas (*dzahir*) kepada arti yang tidak jelas (lemah atau *marjuh*), yang kemungkinan besar lebih sesuai karena ada alasan yang kuat, sehingga arti lain inilah yang dianggap lebih sesuai. Oleh sebab itu, adanya ketidaksesuaian arti lahir dengan arti hakiki, menjadi penyebab adanya penta'wilan, sehingga dalil hasil penta'wilan yang semestinya tidak kuat atau lemah (*marjuh*) menjadi kuat (*wajih*).

Dapat dijelaskan pula bahwa di dalam hukum Islam yang dimaksud dari ta'wil itu sendiri yakni memindahkan suatu kata dengan maksud yang jelas kepada yang tidak jelas karena hal tersebut dapat menyebabkan adanya suatu dalil yang bisa menyebabkan dari maksud yang tidak jelas itu harus digunakan. Sedangkan pada suatu perkataan yang dita'wilkan itu disebut dengan *mu'awwal* atau yang dita'wil.⁴

Adanya suatu lafadz yang memalingkan dari pengertian yang lazim menuju pada pengertian yang tidak lazim membutuhkan dalil yang dapat mengunggulkan makna lafadz tersebut. Oleh sebab itu, adanya pembahasan kalimat بِدَلِيلٍ

يُصِيرُهُ رَأْيًا جَحًّا yang memiliki arti dengan adanya dalil yang mengunggulkannya.⁵ Jadi ta'wil dapat ditolak ketika diketahui tidak adanya dalil atau ada dalil tetapi kedudukannya bersifat lemah atau dalil yang memiliki kesamaan kekuatan dengan dalil pendukung makna lazimnya

a. Kriteria atau syarat-syarat Ta'wil

Terdapat beberapa syarat-syarat Ta'wil adalah:

- 1) Dalam menta'wil suatu lafadz dalil seorang yang menta'wil sudah memiliki keahlian dalam bidang penta'wilan. Serta dibutuhkannya dalam penguasaan berbagai ilmu-ilmu syara' (agama), seperti ilmu fiqh, ilmu hadits, dan ushul fiqh. Sehingga memungkinkan untuk mengkompromikan dua dalil yang saling bertentangan dengan menta'wilkannya.
- 2) Lafadz yang dita'wil harus diwajibkan untuk memiliki sebuah kriteria lafadz yang hanya boleh dita'wil dan hal tersebut masih berada di dalam kajiannya, seperti:
 - Sesuai dengan tatanan dalam ilmu bahasa Arab,
 - Harus mencapai dengan ketentuan-ketentuan syara' yang sudah ada dan istilah yang sudah ada di dalamnya. Lafadz tersebut dapat ditakwilkan dan secara lahiriyah lafadz tersebut juga memiliki makna lazim dan makna yang tidak lazim.
- 3) Ta'wil haruslah didasarkan pada hadis-hadis yang shahih dimana statusnya bisa benar-benar bisa menguatkan terhadap hasil dari penta'wilannya tersebut.
- 4) Dengan melalui takwil bahasa, maka akan bisa menghasilkan lafadz yang bisa di ta'wil dan harus mencakup dari beberapa arti. Jadi lafadz ta'wil harus sesuai dengan kriteria lafadz agar dalam pen ta'wilan itu sesuai dengan pengkajiannya.

³ M. Maksun Zein, menguasai ilmu ushul fiqh, hlm.345

⁴ Sudarsono, pokok-pokok hukum islam, hlm 66

⁵ Muhammad Wafaa. (2001). Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'. Bangil: Al-Izzah, hlm. 128.

- 5) *Ta'wil* tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan nash *qath'iy*, karena hal ini menyebabkan nash *qath'iy* masuk dalam bagian tata urutan syari'ah yang secara umum. Jika memang hal itu tidak demikian, maka dalam hal itu *ta'wil* tidak akan dianggap sah, karena *ta'wil* itu merupakan salah satu cara berijtihad yang bisa berkualitas *zhanniy*, sedangkan *zhanniy* sendiri tidak akan kuat untuk melawan yang *qath'iy*.
- 6) Arti dari *penta'wilan* nash itu harus lebih kuat dari arti lahiriah dengan menghasilkan bukti yang bisa dikuatkan oleh beberapa dalil. Karena bila didapati dalil yang mendukungnya lemah, maka dalil tersebut tidak dapat mendukung pemalingan makna dan tidak dapat diamalkan. Bahkan *ta'wil* dapat dikatakan meragukan ketika dalil tersebut mempunyai kekuatan yang sama berdasarkan dilalah lafadznya dengan makna yang lazim.

Lebih jelasnya untuk mengetahui arti dari *pentakwilan* nash dimana yang bisa dianggap lebih kuat dari arti lafzhiahnya, sehingga dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara:

- Arti yang diperoleh dengan melalui cara *ibaratun-nash*
- Arti yang diperoleh dengan melalui cara *isyaratun-nash*
- Arti yang diperoleh dengan melalui cara *zalalatur-nash*
- Arti yang diperoleh dengan melalui cara *iqtidla'*

Jika terkadang masih tetap terjadi masalah diantara dengan keempat cara tersebut, maka yang didahulukan yaitu menggunakan dengan cara *ibaratun-nash* dari *isyaratun-nash*, dari keduanya didahulukan dari *zalalatur-nash* dan dengan itu baru melalui cara *iqtidla'*.

b. Landasan ta'wil

Pada dasarnya *ta'wil* itu tidak ada dan juga tidak terbentuk, kecuali dengan bukti adanya suatu dalil yang menguatkan. Kemudian dari munculnya ide pokok tersebut, akan memunculkan beberapa masalah (*juz'i*). diantaranya merupakan suatu kewajiban yang berguna untuk mengamalkan pada setiap petunjuk yang berasal dari beberapa yang mencakup arti nash secara nyata (*zhahir*). Maka dari semua dalil dianggap *hujjah* dengan kejelasan dan keberadaannya, sehingga dalam hal ini lafadz *mutlak* itu akan sesuai dengan kemutlakannya dan tidak diikat, kecuali dengan bukti berupa dalil. Dan juga lafadz umum akan berlaku sesuai dengan keumumannya dan itu tidak perlu di *takhsish*, kecuali dengan adanya sebuah dalil. Adapun yang terdapat dalam lafal *khas* itu bisa diamalkan sesuai dengan dasar hakikat artinya sendiri dan hal itu tidak boleh mengubah menjadi arti kalimat *majazi*, kecuali dengan adanya sebuah dalil. Dan sementara dalam hal itu *takwil* sudah menyalahi landasan tersebut.

Maka di dalam landasan umum *ta'wil* adalah mengamalkan sebuah dalil dimana yang sesuai dengan konteks bahasanya dan bisa mengambil ketetapan hukumnya. Dan *ta'wil* mencakup berbagai kemungkinan yang awalnya berasal dari akal, bukan berasal dari bahasa. Sebab *ta'wil* dapat mengubah arti yang sesuai dengan kebutuhan bahasa.

c. Klasifikasi Ta'wil

Dapat diketahui bahwa di dalam *ta'wil* terkadang tidak membutuhkan sebuah dalil sebagaimana yang sudah dijelaskan, akan tetapi boleh saja hal tersebut bisa didasarkan pada pemahaman akal atau pada pemahaman *tekstual* atau juga pada pemahaman *kontekstual*, sehingga dari faktor ini dapat diketahui, bahwa *ta'wil* itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Ta'wil Qarib*

Ta'wil qarib merupakan *ta'wil* yang dimana di dalam *penta'wilannya* itu hanya berdasarkan pada dalil terendah, maksudnya yaitu berdasarkan pada pemahaman secara logis, *tekstual* maupun *kontekstual*. Dalam *takwil qarib* dalam penetapannya hanya membutuhkan dalil yang sederhana.⁶

Contoh:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Dalam ayat ini jika diartikan secara lahiriyah, lafadz merupakan kewajiban berwudlu dimana setelah sholat dilaksanakan. Pengertian ini menunjukkan bahwa ayat tersebut bertentangan dengan syarat sahnya sholat dimana yang mengharuskan untuk lebih dahulu berwudlu, sedang dalam syarat harus dilakukan, yaitu baik di dalam menurut pemahaman akal maupun syara'. Dari hal tersebut bahwa lafal *إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ* (berdiri untuk shalat) itu harus ditakwilkan dengan cara merubah arti hakikinya (yaitu: *فَعَلْتُمْ*) menjadi arti majazinya, yaitu *إِذَا أَرَدْتُمْ* atau *إِذَا عَزَمْتُمْ*.

2) *Ta'wil Ba'id*

Ta'wil ba'id merupakan *ta'wil* dimana yang persyaratannya tidak dapat dipenuhi di dalam suatu *penta'wilan* yang berdasarkan pada dalil terendah. Maka dari hal itu jika ternyata di dalam *ta'wil* sudah ditemukan adanya sebuah penyimpangan dari persyaratan tersebut, maka *ta'wil* harus ditolak. Berbeda dengan *ta'wil qarib*, *ta'wil ba'id* dalam menetapkannya tidak hanya membutuhkan dalil yang sederhana, melainkan membutuhkan

dalil yang kuat agar dapat memalingkan dari makna yang lazim pada makna yang tidak lazim, sehingga akan menghasilkan makna yang tidak lazim tersebut menjadi kuat dan dapat dipergunakan.

Contoh:

فَكَفَّا رَتْهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ
مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

Yang mempunyai arti: “Maka kafarah (sanksi pelanggaran) sumpah adalah memberi makan sepuluh orang miskin” (Q.S Al-Maidah: 89).

Di dalam ayat ini, dzahir nash bisa menunjukkan adanya sebuah keharusan untuk memberi makan dalam jumlah khusus, yaitu dengan 10 (sepuluh) orang miskin, dan istilah *adad* (hitungan sepuluh) ini merupakan lafadz khusus yang secara *ijma'* menunjukkan berkualitas *qath'iy*.

Para ulama ahli ushul fiqh berbeda pendapat dalam hal *menta'wilkan* masalah pemberian makanan untuk 10 (sepuluh) orang miskin tersebut, yaitu:

- Di dalam kelompok Hanafiyah ini melakukan suatu *pen ta'wilan* terhadap suatu lafal '*asyaroti masakina* dengan menggunakan arti dimana yang tidak tercakup di dalam lafal tersebut, yaitu seperti “sepuluh makanan” atau bisa jadi dengan arti “ukuran makanan bagi orang-orang miskin”, sebab lafadz tersebut tidak hanya dikhususkan kepada jumlah orang miskin saja, akan tetapi juga merupakan suatu ukuran dimana yang wajib dikeluarkan dari makanan untuk sepuluh orang miskin, sehingga di dalam pengertiannya dapat berubah menjadi:
 - Dapat memberi makanan untuk sepuluh orang miskin atau
 - Dapat memberi makanan untuk satu orang miskin dimana dengan sepuluh makanan. Sebab dari ukuran tersebut merupakan satu ukuran untuk dua keadaan. Hal ini didasarkan yang

⁶ Muhammad Wafaa. (2001). Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'. Bangil: Al-Izzah, hal.129

dimaksud dengan kebutuhan mendesak yang merupakan sebuah hikmah disyari'atkannya nash. Dengan demikian, menurut kelompok Hanafiyah penta'wilan seperti itu diperbolehkan.

- Dari kelompok Syafi'i juga mengutarakan pendapatnya bahwa dalam penta'wilan tersebut yang sudah dijelaskan itu merupakan *takwil ba'id* dan hal tersebut dianggap batal, karena pada lafadz *عَشْرَةَ مَسَا كَيْنٍ* merupakan lafadz khusus dimana dapat menunjukkan sebuah arti *qath'iy*, sehingga hal tersebut tidak membutuhkan untuk pentakwilan lagi.
- Adanya pembahasan dalam lafadz *طَعَامٌ* dan juga di dalam nash dalam bentuk isim *idlafah*, dimana dapat muncul menjadi:

فَكَفَّا رَتْهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَا كَيْنٍ مِنْ
أَوْسٍ

Jadi dari hal tersebut, bahwa di dalam *istinbat* hukum dengan melalui *takwil*, itu bisa didasarkan pada pemahaman syari'ah yang sudah ditentukan oleh dasar umum, dari nash-nash lain, bahwa sebuah ketetapan yang didasarkan pada *ijma'* atau dengan melalui dasar musyawarah dari hukum-hukum syara' secara menyeluruh, baik yang dapat bersifat *juz'iyah*, *kulliyah*, *dalalatun-nash* maupun *maqashidnya*.⁷

d. Penggunaan *ta'wil* dalam pemahaman hadits

Langkah awal dalam melakukan *ta'wil* adalah menemukan *qarinah* (indikasi) yang mengharuskan seseorang menarik makna lain diluar makna aslinya. Seperti kata kucing besar ditakwilkan dengan harimau, ini dapat diterima karena kedua kata tersebut berkaitan,

dimana kucing besar adalah makna *majazi* dari harimau. Tetapi kucing besar apa bila ditakwilkan dengan gajah maka ini tidak dapat diterima karena tidak terkait sama sekali.

e. Contoh penggunaan *ta'wil* dalam pemahaman hadits

Contoh pertama:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ
أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ
فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ (البخاري)⁸

Dari Anas bin Malik r.a bahwa saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin di lapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia bersilatullahim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّ صَلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاءٌ فِي
الْمَالِ مَنَسَاءٌ فِي الْأَثَرِ (الترمذي)⁹

Dari Abu Hurairah r.a , dari Nabi SAW bersabda: sesungguhnya shilatullahim itu mendatangkan rasa cinta pada keluarga dan menamba harta dan memperpanjang usia.

Sebagian ulama sulit memahami kalimat *مَنَسَاءٌ فِي الْأَثَرِ* dan *يُنْسَأُ لَهُ فِي أَثَرِهِ* dengan makna diakhirkan ajalnya. Qarinahnya adalah bila dipahami dengan makna ashlinya maka akan bertentangan dengan ayat al Quran yang menjelaskan ajal tidak dapat dimajukan atau ditunda (QS Al A'raf :34).

⁸ Al Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Bukhari*, Bab man ahabba al bashatha fi ar rizq, juz 7, hal 228.

⁹ Al Maktabah Asy Syamilah, *Sunan at Turmudzi*, Bab ta'lim an nasab, juz 7 hal 247.

⁷ Sudarsono, *Pokok-pokok hukum Islam*, hlm. 57

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿١٠﴾

“Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya.

Oleh karena itu kalimat ini harus dipalingkan dari makna aslinya, tentunya makna lain yang akan dipakai harus terkait dengan makna aslinya. Dari kitab syarah hadits didapati para ulama memberikan takwil sebagai berikut:¹⁰

- 1) Makna kalimat “meng-akhir-kan ajal” dalam hadits dipahami dengan penambahan keberkatan umur dan *taufiq* untuk taat kepada Allah. Artinya dengan umurnya yang ada bisa melahirkan produktifitas amal yang luar biasa.
- 2) Makna kalimat itu juga bisa dipahami makna kekal namanya dalam keharuman, sepertinya dia belum mati karena masih dikenang di dalam ingatan masyarakat.

Contoh kedua:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتَفَرُّوْا بِالْفَجْرِ
فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْأَجْرِ ¹¹

Artinya: Dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi Saw bersabda: lakukanlah shalat subuh pada waktu subuh sudah terang karena yang demikian lebih besar pahalanya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بَعْلَسٍ فَيَنْصَرِفُ
نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُعْرِفْنَ مِنَ الْعَلَسِ أَوْ لَا يُعْرِفْنَ
بَعْضَهُنَّ بَعْضًا ¹²

Artinya: Dari Aisyah r.a, bahwa Rasulullah SAW shalat subuh dalam kegelapan, kemudian para wanita pulang tanpa bisa mengenal satu sama lain karena gelap.

Dua hadits ini mengungkapkan hal yang bertolak belakang, hadits pertama menganjurkan shalat subuh pada waktu sudah terang dan yang kedua shalat subuh pada waktu masih gelap.

Imam Syafi'i mentakwilkan makna *ishfar* yang terdapat pada hadits pertama kepada cahaya fajar berdasarkan ayat (QS al Baqarah: 238).

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى
وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Artinya: Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.

Dan hadits tentang shalat di awal waktu adalah amalan yang utama. Maka hadits dari khadij di takwilkan makna *ishfar* kepada terbitnya cahaya fajar yang kedua (fajar shadiq), bukan makna aslinya yaitu terang mendekati matahari terbit.

¹⁰ Maizuddin. (2008). *Metodologi Pemahaman Hadits*. Padang, Hayfa Press. cet 1, hal 97

¹¹ Al Maktabah Asy Syamilah, *Sunan at Turmudzi*, Bab Ishfal bi al fajri, juz 1 hal 263.

¹² Al Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Bukhari*, Bab Sur'atu inshiraf an nisa' fi ash shubhi, juz 3 hal 383.

2. Tarjih

وأما الترجيح: فهو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين، أو جعل الشيء راجحاً. وفي الاصطلاح: اقتران الأمانة بما تقوى على معارضتها. والترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر، فيعلم الأقوى فيعمل به، وي طرح الآخر، وإنما قلنا طرفين؛ لأنه لا يصح الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل كونهما "طريقين لو* انفراد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطرف على ما ليس بطرف. انتهى.¹³

"Tarjih adalah menetapkan kelebihan pada salah satu sisi yang saling berhadapan/ bertentangan. Atau menjadikan sesuatu lebih kuat. Secara istilah adalah membandingkan tanda-tanda yang menguatkannya di hadapan lawannya. Dan tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua bagian, sehingga diketahui mana yang kuat untuk diamalkan, dan ditinggalkan yang lainnya. Di sebutkan 'dua bagian' karena tidak sah tarjih diantara dua perkara kecuali setelah sempurna keduanya sebagai dua hal yang berbeda."

Jadi tarjih adalah sebuah upaya untuk menemukan dalil yang terkuat karena tidak mungkin untuk di kompromikan dengan dalil lain yang berlawanan dari segala sisi.

¹³ Al Maktabah Asy Syamilah, Irsyadul Fuhul Ila Tahqiqil Haq Min 'Ilmil Ushul, Bab; Mabhats Awwal: Ma'na ta'adul dan tarjih, juz 2, hal 257

a. Penggunaan tarjih dalam Fiqh Hadis

Metode tarjih dapat digunakan dengan beberapa cara :¹⁴

1) Tarjih dari segi sanad.

Dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu berpegang kepada;

- Hadits yang banyak diriwayatkan oleh perawi. Ini adalah pendapat jumhur,
- Hadits yang jalur sanadnya yang lebih pendek,
- Perawi yang lebih masyhur,
- Perawi yang lebih faqih,
- Perawi yang lebih tahu dengan bahasa Arab,
- Perawi yang lebih tsiqqah
- Perawi lebih hafizh,
- Perawi adalah *khulafa' arba'ah*,
- Perawi lebih komitmen dengan sunnah (bukan *mubtadi'*),
- Perawi terlibat langsung dengan peristiwanya,
- Perawi bersambung sanad secara *mubasyarah* bukan *hukman*,
- Perawi yang lebih intens mendampingi Nabi Saw. dan seterusnya lebih kurang 42 pertimbangan.

2) Tarjih dari segi matan.

Ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu berpegang kepada;

- Mendahulukan makna *khas* (khusus) dari yang umum, yaitu dengan mengamalkan apa yang di cakupinya oleh *lafazh khas* saja, adapun beramal dengan sisa makna dalam makna umum bukanlah termasuk kedalam tarjih tetapi merupakan *thariqah jama'*
- Mendahulukan *hakikat* dari *majaz* karena ia lebih "*tabadur/mutabadir*" dalam pikiran,
- Mendahulukan *hakikat syar'iyah* dari *hakikat bahasa*,

¹⁴ Irsyadul Fuhul Ila Tahqiqil Haq Min 'Ilmil Ushul, juz 2, hal 264

- Mendahulukan yang kalimat yang tidak memakai *dhamir* dari yang memakai *dhamir*,
- Mendahulukan yang memakai *ta'kid* dengan yang tidak,
- Mendahulukan larangan dari pembolehan
- Mendahulukan perintah dari pada pembolehan,
- Mendahulukan *muqayyad* dari yang *muthlaq*, dan seterusnya lebih kurang 27 perkara.

3) *Tarjih* dari segi kandungan makna.

Ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu berpegang kepada;

- Mendahulukan apa yang menekankan hukum asal dan *bara'ah*,
- Mendahulukan yang lebih dekat kepada *ihthiyath* (kehati-hatian),
- Mendahulukan penetapan (*mutsubit*) dari meniadakan (*manfi*),
- Mendahulukan yang menggugurkan hukum dari yang memakainya
- Mendahulukan hukum *wadh'i* dari hukum *taklif* atau sebaliknya
- Mendahulukan yang mengandung *ta'sis* daripada *ta'kid*,
- Mendahulukan yang mengandung 2 hukum dari yang 1 hukum,
- Mendahulukan yang tidak mencakup urusan *balwa*,
- Mendahulukan yang hukumannya lebih ringan daripada yang lebih berat. Yang perlu diketahui adalah bahwa konsep *tarjih* disini termasuk dalam bab *ijtihad muthlaq*, yang berkaitan dengan pemahaman mujtahid terhadap *nash* yang ada.

4) *Tarjih* dari segi faktor luar.

Ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu berpegang kepada;

- Mendahulukan hal yang didukung oleh dalil lain,
- Mendahulukan yang *qauly* dari yang *fi'ly*,

- Mendahulukan yang secara tegas menerangkan hukum,
- Mendahulukan yang diamalkan kebanyakan *salaf*, walaupun tidak selamanya kebenaran itu beserta orang yang banyak,
- Mendahulukan yang sesuai dengan amalan *khulafa' arba'ah*,
- Mendahulukan yang diwarisi turun temurun oleh penduduk *haramain*,
- Mendahulukan yang sesuai dengan amalan *ahlul madinah*,
- Mendahulukan yang cocok dengan *qiyas*,
- Mendahulukan yang secara *zahir* lebih mirip dengan al quran,
- Mendahulukan yang memiliki penjelasan dari perawi baik secara perkataan maupun perbuatan.

5) *Tarjih* antara *qiyas*

Ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu dengan berdasarkan;

- *Illat*,
- Dalil yang menunjukkan adanya *illat*,
- Sifat *ilat* hukum,
- Dalil hukum,
- Cara berhukum,
- Faktor luar,
- Cabang/ *furu'*.

6) *Tarjih* antara batasan *sam'iyat*.

Ini dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu dengan berdasarkan;

- a. Mendahulukan batasan yang umum yang diungkapkan dengan *lafaz sharih* yang secara langsung menunjuk sasarannya dengan tepat dari *lafaz* yang *musytara' majaz*,
- b. Mendahulukan yang lebih akrab dan jelas,
- c. Mendahulukan batasan yang mencakup *zatiyat* yang kongkrit daripada sekedar gambaran,

- d. Mendahulukan yang kandungannya lebih umum karena lebih banyak faedahnya,
- e. Mendahulukan yang sesuai dengan syari'at dan kaedah bahasa
- f. Mendahulukan yang lebih dekat kepada makna secara syar'i dan bahasa,
- g. Mendahulukan yang cara menyimpulkannya lebih kuat,
- h. Mendahulukan yang sesuai dengan amalan penduduk makkah dan madinah
- i. Mendahulukan yang sesuai dengan amal *khulafa' arba'ah*,
- j. Mendahulukan yang sesuai dengan *ijma'*,
- k. Mendahulukan yang sesuai dengan amal ulama,
- l. Mendahulukan yang mengarah kepada hukum kehati-hatian daripada *mubah*,
- m. Mendahulukan yang menetapkan *nafyi* daripada *itsbat*,
- n. Mendahulukan yang menggugurkan *hadud* daripada yang menetapkannya,
- o. Mendahulukan yang mengarah kepada pembebasan daripada yang mengikat.

Sekali lagi ditegaskan bahwasanya cara *tarjih* itu banyak sekali, yang perlu diperhatikan adalah kesesuaiannya dengan aturan syari'at.

b. Contoh *tarjih* dalam *Fiqh Hadis*

Tarjih dari segi faktor dari luar, dalam persoalan 'azal¹⁵.

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ (مسلم)¹⁶

Artinya: Dari Abi Sa'id Al Khudri, ia berkata, Rasulullah pernah ditanya tentang azal, maka beliau menjawab: Tidak mengapa, janganlah kamu melakukannya, karena dia adalah masalah taqdir.

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْاسٍ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ الْمُقْرِئِ وَهِيَ {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} (التكرير: 8) مسلم

Artinya: Dari Judamah binti Wahab, bahwa orang bertanya kepada Rasulullah tentang 'azal, beliau menjawab: itu adalah pembunuhan secara diam-diam. Ubaidillah menambahkan dalam riwayatnya (QS Takwir: 8) apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا (مسلم)¹⁷

Artinya: Dari Jabir dia berkata, dulu kami melakukan 'azal pada masa Rasulullah, maka sampai berita itu kepada Rasulullah, dan beliau tidak melarang kami.

Hadits pertama dan kedua adalah mengandung makna larangan, dan yang ketiga membolehkan. Dalam memahami permasalahan ini Yusuf Qardhawi melakukan pendekatan *tarjih*. Ia menjatuhkan hadits

¹⁵ 'Azal adalah perbuatan suami yang mengeluarkan spermanya di luar (farj) kemaluan istrinya.

¹⁶ Al Maktabah Asy Syamilah. *Shahih Muslim*, Bab hukum 'azal, juz 7 hal 312

¹⁷ Al Maktabah Asy Syamilah. *Shahih Muslim*, Bab hukum 'azal, juz 7 hal 319.

yang membolehkan. Adapun jalan pentarjihannya adalah :¹⁸

- 1) Riwayat semakna dengan Jabir dan Sa'id sangat banyak. Jadi didukung oleh jalur rawi yang lebih banyak.
- 2) Melakukan 'azal merupakan realitas yang dilakukan banyak sahabat.
- 3) Hadits Jumadah tidak tegas menyatakan larangan perbuatan 'azal.
- 4) Beberapa riwayat mukharrij seperti imam Malik, *rawahu al arba'ah*. Tidak menyebutkan bagian akhir dari riwayat Jumadah.

Contoh kedua:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
يَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَأَبِي عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ
أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ
أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ

Dari Abdurrahman bin Harits bahwa dia berkata: saya dan ayah berada di samping Marwan Amir Madinah, maka disebutkan kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata; siapa yang junub di waktu subuh maka hendaklah dia berbuka di hari itu.¹⁹

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَنَا أَسْمَعُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصْبَحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ

فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَصْبَحُ جُنُبًا
وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأُصُومُ²⁰

Dari Aisyah, saya mendengar seorang laki-laki (yang sedang berdiri di pintu) berkata kepada Rasulullah; ya Rasulullah, saya junub di waktu subuh, sedangkan saya ingin puasa, Rasulullah berkata; saya pernah junub di waktu subuh dan saya ingin puasa, maka saya mandi dan saya berpuasa.

Dalam hal ini Imam Syafi'i melakukan pendekatan *tarjih*, ia memilih hadits yang menyatakan boleh berpuasa walaupun seseorang dalam kondisi *junub* sampai waktu subuh dengan beberapa sisi *pertarjihan*;²¹

- 1) Hadits yang menyatakan kebolehan diriwayatkan oleh Aisyah dan Umu Salamah. Dalam persoalan ini, kedua istri Rasul tentu lebih mengetahui dari pada Abu Hurairah yang mendengar atau menerima khabar.
- 2) Sahabat yang meriwayatkan pembolehan lebih banyak dari pada yang menyatakan tidak boleh.
- 3) Kebolehan melaksanakan puasa dalam keadaan junub sampai waktu subuh lebih sesuai dengan akal pikiran, dimana *jima'*, makan dan minum adalah hal yang dibolehkan di malam hari sampai *fajar*. Maka *junub* sebagai akibat *jima'* pada malam hari tidak berkaitan dengan larangan berpuasa atau yang membatalkan puasa yaitu *jima'*.

3. Naskh

Dari segi bahasa kata *naskh* mempunyai banyak arti, diantaranya *naskh* berarti memindahkan, menghapus, atau menghilangkan. Dari tinjauan makna bahasa,

¹⁸ Maizuddin. (2008). *Metodologi Pemahaman Hadits*. Padang: Hayfa Press., cet 1, hal 131,

¹⁹ Al Maktabah Asy Syamilah. *Muwaththa' Malik*, Bab puasa orang yang junub waktu subuh Ramadhan, juz 2 hal 352.

²⁰ Al Maktabah Asy Syamilah, *Muwaththa' Malik*, Bab puasa orang yang junub waktu subuh Ramadhan, juz 2, hal 350

²¹ Maizuddin, hal 133.

Wahbah al-Zuhailiy membagi makna *naskh* menjadi dua macam²²:

- 1) *Naskh* yang berarti pembatalan, penghapusan atau penghilangan. Seperti dikatakan "*nassakhat al-syamsu al-zhilla*".
- 2) *Naskh* yang berarti memindahkan atau mengutip (*al-tahwil wa al-naql*). Seperti dicontohkan "*nasakhtu al-kitab ay naqaltuh*" diantara *nasakh* yang bermakna *naql* adalah firman Allah 'azza wa jalla QS. Al-Jatsiyah: 29:

هَذَا كَتَبْنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا
نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: (Allah berfirman): "Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan".

Naskh menurut istilah *ushuliyun*, terdapat berbagai macam redaksi yang ditawarkan. Diantaranya, berikut adalah definisi *naskh* yang dikutip dari para pakar *ushul fiqh*.

- 1) Abdul Hamid Hakim memberikan definisi *naskh* dengan arti menghilangkan atau membatalkan hukum *syar'iy* dengan dalil *syar'iy* yang datang kemudian²³. Beliau berkata.

"رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر"

- 2) Prof. Abdul Wahhab Khallaf dalam karyanya yang berjudul '*Ilmu Ushul al-Fiqh*' menawarkan sebuah definisi dari

nasakh yang lebih memperjelas maknanya. Beliau mengatakan:

"النسخ في اصطلاح الأصوليين هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متأخر عنه، يدل على إبطاله صراحة أو ضمناً، إبطالاً كلياً أو إبطالاً جزئياً لمصلحة اقتضيتها، أو إظهار دليل لاحق نسخ ضمناً العمل بدليل سابق."

Naskh menurut istilah *ushuliyin* adalah pembatalan pemberlakuan hukum *syara'* dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan pembatalan hukum secara jelas atau secara substantif, baik pembatalan tersebut bersifat *kulliy* (*global*) dan *juz'iy* (*partikal*), dikarenakan adanya kemaslahatan yang menghendaknya. Atau *nasakh* berarti menyatakan dalil susulan yang mengandung penghapusan pemberlakuan dalil yang terdahulu.

- 3) Khalid Ramadhan Hasan, mendefinisikan *nasakh* dengan:

Naskh menurut istilah ialah menghapus hukum dalil *syara'* atau lafaznya dari *al-kitab* dan *al-sunah*. Atau *nasakh* berarti khitab yang menunjukkan pada penghapusan hukum yang telah ditetapkan oleh khitab yang terdahulu dalam satu sisi.

a. Kriteria dan Nash-nash yang Tidak Menerima Nasakh

Dalam menanggapi masalah yang terdapat di beberapa syarat yang harus ada pada unsur-unsur *nasakh*, para ulama ahli *ushul fiqh* telah berbeda pendapat bahwa:

- 1) *Nasikh*, syaratnya yaitu:

²² Muhammad al-Amin al-Syanqithi. (2001). *Muzdakirah Fiy Ushul al-Fiqh*, Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam.

²³ Muhammad bin Sholeh al-'Utsamin,. (2007). *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul*, alih bahasa oleh: abu shilah & Ummu Shilah, *Prinsip Ilmu Ushul Fiqh*, disebarikan melalui: <http://tholib.wordpress.com>.

- Nasakh harus terpisah dari mansukh
- Hukum yang telah ada pada nasakh juga harus lebih kuat dibanding dengan hukum yang ada pada mansukh.
- Dengan kualitas hukum yang ada di dalam nasakh maka harus menunjukkan sama kuatnya dengan yang juga terletak pada mansukh.
- Nasikh harus menunjukkan bukti yaitu dengan berupa dalil syara'. Jika tidak, maka akan diibaratkan seperti kematian, maka hal ini tidak dapat disebut nasakh, sebab hukum yang terdapat pada maut itu tidak ada.
- Adanya nasikh itu terletak setelah mansukh.

2) *Mansukh*, syaratnya yaitu:

- *Mansukh* tidak harus dibatasi oleh waktu. Misalnya: dalam menetapkan hukum kebolehan di dalam makan dan minum pada malam hari di bulan puasa. Maka kebolehan ini masih dibatasi sampai terbitnya fajar. Jika fajar itu sudah terbit, maka kebolehan itu akan hilang dengan sendirinya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surat al-Baqarah: 187. Hal ini tidak bisa disebut nasakh, sebab di dalam hukum pertama dengan sendirinya akan hilang karena waktu yang disebutkan telah habis.
- *Mansukh* disini harus berupa hukum syar'i, karena hal ini yang dapat menghapus yaitu berupa hukum syara' itu sendiri.

Jadi, dari para ulama ahli ushul fiqh ada yang mengatakan pendapatnya bahwa yang dimaksud yang ada pada ayat *nasikh-mansukh* itu merupakan ayat yang umum yang sudah di *takhsish*, atau pada ayat mutlak yang sedang di *taqyid* atau yang sudah

menjadi *muqayyad*.²⁴ Ulama yang berpendirian tersebut bisa dipandang sebagai *ikhtilaf* dalam menyebut atau dalam memberi nama: yang lain yaitu menyebutnya dengan *takhsish* dia menyebutnya *mansukh*. Jika terdapat hadis yang sedang bertentangan dengan Alquran, tentu hal tersebut tidak perlu lagi untuk menggunakan *nasikh-mansukh* karena di dalam ayat Alquran itu sendirisudah lebih kuat, sebab mustahil jika pada ayat Alquran harus dihapus lagi oleh hadis. Dan tidak masuk akal pula jika Rasulullah yang seharusnya beliau menjelaskan dari ayat Alquran itu malah bertentangan. Jika terdapat hadis yang sedang bertentangan dengan Alquran, yaitu tidak dikategorikan masuk ke dalam ciri yang bukan hadis Shahih, melainkan hadis palsu.

b. Rukun Naskh

Terdapat beberapa rukun *naskh* yaitu ada empat, diantaranya:

- 1) *'Adah al-Naskh*, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan tentang adanya pembatalan (penghapusan) berlakunya hukum yang telah ada.
- 2) *Nasikh*, yakni Allah SWT, karena Dia-lah yang telah membuat suatu hukum dan Dia pula yang membatalkannya, hal ini sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, *nasikh* pada dasarnya yaitu Allah SWT.

Adapun yang dimaksud dengan *nasikh* itu yakni hukum syara', namun, hal ini maksudnya sebagai *majaz* (metafora) dari *nasikh*. Seperti yang telah dikatakan bahwa "puasa Ramadhan itu me-*naskh* kan puasa Asyura. Jadi, terkadang *nasikh* itu juga bermaksud sebagai *nash* yang me-*naskh* kan. Sebagai contoh, terdapat pada salah satu ayat yang membahas tentang dakwah dengan menggunakan pedang telah di *naskh* kan oleh ayat tentang dakwah dengan cara memberikan

²⁴ Abdurrahman, Menempatkan hukum dalam agama, hlm. 34

suatu peringatan secara bijaksana. Dari kedua penggunaan *nasikh* yang terdapat dalam contoh ini yaitu dari segi *majaz*, bukan dari segi hakikatnya, karena *nasikh* pada hakikatnya yakni Allah SWT.²⁵

c. Hikmah Naskh

Dalam pensyari'atan berbagai hukum dalam Islam, terdapat beberapa pendapat dari para ulama ushul fiqh, yang memiliki maksud untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Selain itu, Allah SWT sebagai syari' juga menuntut kepatuhan dan ketulusan para hamba-Nya guna melakukan keseluruhan perintah dan menjauhi semua larangan-Nya.

Hal ini berkaitan dengan syari' yang juga senantiasa memperhatikan keadaan umat manusia beserta lingkungan sekitarnya, sehingga suatu kemaslahatan yang diinginkan syari' itu dapat tercipta dan terjamin.

Adapun yang memungkinkan syari' mensyari'atkan satu hukum pada suatu saat, tetapi setelah adanya perubahan situasi, kondisi, dan lingkungan, hukum ini tidaklah sejalan lagi dengan suatu kemaslahatan yang telah dikehendaki syari'. Pada hal yang terakhir ini, Wahbah Al-Zuhaili memiliki pendapat yang sesuai dengan kehendak syari' dan suatu tujuan yang ingin dicapai, oleh karenanya, syari' merubah hukum tersebut atau menggantinya dengan suatu hukum lain. Namun selanjutnya terjadi perubahan situasi, kondisi, dan lingkungan yang mengelilingi umat tersebut bukan berarti syari' tidak mengetahuinya, bahkan yang membuat perubahan itu ialah dirinya sendiri. Hal ini telah menunjukkan bahwa syari'at islam itu diturunkan kepada seluruh umat Islam secara berturut-turut dan mengikuti pada keadaan umat tersebut. Oleh sebab itu, permasalahan *naskh* hanya berlaku pada masa Rasulullah SAW masih hidup.²⁶

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 183.

²⁶ Nasrun Haroen, hlm. 183.

d. Penggunaan naskh dalam fiqh Hadis

Sehubungan dengan masalah naskh dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ini, dikatakan oleh al-Syafi'i adakalanya Rasulullah SAW menyampaikan suatu hadis, kemudian hadis tersebut beliau nasakhkan dengan hadis yang lain (yang datang sesudah itu). Sebenarnya Rasulullah SAW memberikan penjelasan setiap kali beliau menasakhkan suatu hadisnya dengan hadisnya yang datang kemudian. Akan tetapi terkadang si perawi yang meriwayatkan hadis tersebut tidak mengetahui terjadinya naskh diantara hadis-hadis tersebut. Ia hanya menerima salah satunya saja, sementara itu perawi yang lainnya juga menerima hadis yang lainnya²⁷.

Dan ditambahkan bahwa naskh dalam hadis-hadis Rasulullah SAW selain berdasarkan perselangan waktu munculnya hadis-hadis tersebut, dapat diketahui berdasarkan hal sebagai berikut:

- 1) Adanya penegasan langsung dari Rasulullah SAW, bahwa suatu hukum yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya hukum baru.
- 2) Berdasarkan penjelasan dari sahabat, bahwa suatu hukum yang berlaku sebelumnya telah dinasakhkan oleh Rasulullah SAW dengan hukum yang lain²⁸.

e. Contoh penggunaan naskh dalam fiqh hadis

حديث شداد بن أوس مرفوعا: "أفطر الحاجم والمحجوم"، رواه أبو داود، والنسائي، فقد ذكر الإمام الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه

²⁷ Edi Safri, al-Imam al-Syafi'i Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif, (Padang: IAIN Press Imam Bonjol, 1999), hal. 125

Edi Safri, al-Imam al-Syafi'. (1999). Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif. Padang: IAIN Press Imam Bonjol. , hal. 127

وسلم احتجم وهو محرم صائم", أخرجه
البخاري ومسلم

Dalam sejarah diketahui, bahwa Ibnu Abbas menemani Rasulullah yang pada waktu haji Wada' yaitu pada tahun 10 H, sedangkan hadis Syaddad diketahui terjadi pada peristiwa Fathu Makkah 8 H.

Pada contoh lain disebutkan, dalam persoalan hukum makan daging kuda:

الأول : أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ
عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ
الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ
وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ. رواه
النسائي

الثاني : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ
قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ. رواه
الترمذي

Dua hadis di atas terlihat saling bertentangan, hadis pertama berisi tentang larangan makan daging kuda yang sekaligus menjadikan ia haram. Hadis kedua menunjukkan kebolehan memakan daging kuda. Pertentangan ini mesti dihilangkan dengan cara nasakh. Hukum keharaman makan daging kuda pada hadis pertama telah dinasakhkan oleh hukum kebolehan makan

daging kuda pada hadis Jâbir Ibn 'Abd Allah yang datang setelahnya.

C. KESIMPULAN

Ta'wil adalah memalingkan lafazh dari makna zhahir kepada makna lain yang dikandungnya selagi makna itu sesuai dengan al Quran dan Sunnah.

Tarjih adalah menetapkan kelebihan pada salah satu sisi yang saling berhadapan/ bertentangan. Atau menjadikan sesuatu lebih kuat. Secara istilah adalah membandingkan tanda-tanda yang menguatkannya di hadapan lawannya.

Naskh adalah pembatalan pemberlakuan hukum syara' dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan pembatalan hukum secara jelas atau secara substantif, baik pembatalan tersebut bersifat kulliy (global) dan juz'iy (partikal), dikarenakan adanya kemaslahatan yang menghendaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jurjani, Ali ibn Muhammad ibn Ali, At
Ta'rifat, Beirut, Dar al Kitab Al Arabi
Maizuddin. (2008). *Metodologi Pemahaman
Hadits*, Padang, Hayfa Press.
- Maktabah Asy Syamilah, *Irsyadul Fuhul Ila
Tahqiqil Haq Min 'Ilmil Ushul*, Bab;
Mabhats Awwal: Ma'na ta'adul dan
tarjih
- Maktabah Asy Syamilah, *Muwaththa' Malik*,
Bab puasa orang yang junub waktu
subuh Ramadhan
- Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Bukhari*, Bab
man ahabba al bashatha fi ar rizq,
- Maktabah Asy Syamilah, *Shahih Muslim*, Bab
hukum 'azal
- Maktabah Asy Syamilah, *Sunan at Turmudzi*,
Bab ta'lim an nasab

- Utsaimin, Muhammad bin Sholeh. (2007). *Al-Ushul min 'Ilmil Ushul*, alih bahasa oleh: abu shilah & Ummu Shilah, *Prinsip Ilmu Ushul Fiqh*, disebarikan melalui: <http://tholib.wordpress.com>.
- Syanqithi, Muhammad al-Amin. (2001). *Muzdakirah Fiy Ushul al-Fiqh*, Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam.
- Safri, Edi. (1999). *al-Imam al-Syafi'i Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, Padang: IAIN Press Imam Bonjol.
- Thaha, Ibrahim Muhammad. (2000). *Al Maktabah Asy Syamilah, Tesis, At Takwil baina dhawabith ushuliyin wa al qira'at mu'ashirin*, Bab takwil, Al Quds.